





**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 420/310 /2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**" TK BHAKTI MANUNGGAL SENDANGWATES "**  
**DESA SENDANGWATES KECAMATAN KUNDURAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**

**Membaca :** Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Bhakti Manunggal Sendangwates Desa Sendangwates Kec. Kunduran

**Menimbang :**

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Bhakti Manunggal Sendangwates Desa Sendangwates Kec. Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

**Mengingat :**

- 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.1/013/2008 Tanggal 16 Juli 2008 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Bhakti Manunggal Sendangwates Desa Sendangwates Kec. Kunduran

**Memperhatikan :** Rekomendasi Nomor : 510.71/6315/2014, tanggal 27 Juli 2014 Tentang Perpanjangan ijin TK Bhakti Manunggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama : TK BHAKTI MANUNGGAL SENDANGWATES  
Berdiri : 16 Juli 2007  
Alamat : Desa Sendangwates Kec. Kunduran Kab. Blora
- Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Sendangwates Kec. Kunduran Kab. Blora
- Kepala Sekolah : Titik Latifah
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Bhakti Manunggal Sendangwates tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 25 - Juli - 2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.

